

Toward the 2026 Mandatory Halal Certification: MSME Compliance and a Responsive Law Enforcement Model in East Aceh Regency

Eka Syahputra¹, Muhammad Dayyan², Muzakkir³, Faisal Alfaerah⁴

¹ Program Magister Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Langsa, Indonesia

² IAIN Langsa, Indonesia

³ IAIN Langsa, Indonesia

⁴ IAIN Langsa, Indonesia

¹ ekasyahputra997@gmail.com, ² muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id,

³ muzakkir@iainlangsa.ac.id ⁴ faisal.alfaerah@iainlangsa.ac.id

Article Info

Article history:

Received Jul 19, 2026

Accepted Aug 5, 2026

Publish Aug 5, 2026

Keywords:

Halal Certification
MSME Compliance
Responsive Enforcement
Consumer Protection
East Aceh

ABSTRACT

This study examines the legal framework of Indonesia's mandatory halal certification policy ahead of the 2026 implementation deadline, identifies the factors influencing the compliance of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and formulates a responsive law enforcement model for East Aceh Regency. The research employs a normative legal method supported by limited empirical data, using statutory, conceptual, and case approaches to analyze relevant regulations, scholarly literature, and field information. The findings indicate that the post-2024 legal framework has strengthened legal certainty and expanded access to halal certification. However, MSME compliance continues to be influenced by legal literacy, administrative capacity, documentation, perceptions of cost and procedural complexity, and the uneven availability of assistance. The study proposes a responsive enforcement pyramid that emphasizes public outreach, assisted compliance, corrective warnings, proportionate administrative sanctions, and targeted enforcement against repeated violations. It contributes a responsive law enforcement model that balances legal certainty with MSME empowerment, thereby strengthening consumer protection and supporting the more effective implementation of Indonesia's mandatory halal certification policy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Penulis 2

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), IAIN Langsa

Jalan Meurandeh, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

Email: muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal telah berkembang dari mekanisme sukarela berbasis kepercayaan menjadi instrumen hukum publik yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha. Perubahan ini menempatkan kehalalan produk tidak lagi semata-mata sebagai pemenuhan ajaran agama, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen, kepastian berusaha, tata kelola rantai pasok, dan peningkatan daya saing industri (Japar et al., 2024; Irsad et al., 2026). Di Indonesia, perubahan tersebut memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pengaturannya dipertegas kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang menetapkan berakhirnya masa penahapan sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari pelaku usaha mikro dan kecil pada 17 Oktober 2026 (Republik Indonesia, 2014, 2023, 2024). Dengan demikian, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menguji efektivitas implementasi kebijakan wajib sertifikasi halal di Indonesia.

Menjelang tenggat tersebut, tantangan implementasi tidak lagi terletak pada kelengkapan regulasi, tetapi pada kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Herdianto dan Satory (2025) menjelaskan bahwa efektivitas hukum bergantung pada kapasitas subjek hukum untuk memahami dan melaksanakan norma yang berlaku. Dalam konteks UMKM, keterbatasan literasi hukum, kemampuan administrasi, dokumentasi usaha, serta persepsi mengenai biaya dan kompleksitas prosedur masih menjadi hambatan utama (Khotimah & Hammam, 2025; Siagian et al., 2024). Di sisi lain, sertifikasi halal memberikan manfaat strategis berupa peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan akses pasar, dan penguatan daya saing usaha (Fitri, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan norma, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun kepatuhan pelaku usaha secara efektif.

Idealnya, kewajiban sertifikasi halal diharapkan mampu menjamin perlindungan konsumen sekaligus mendorong daya saing UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepastian produk dan kepercayaan pasar (Agustin et al., 2025; Ab Talib et al., 2015, 2017; Ab Talib & Ai Chin, 2018). Namun, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan UMKM lebih sering dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan, lemahnya pendampingan, biaya penyesuaian, dan rendahnya kesiapan administrasi daripada penolakan terhadap nilai halal (Ilyas Agung & Mei Santi, 2025; Camelia et al., 2024; Daulay & Zulham, 2025). Kondisi tersebut semakin relevan di Aceh, yang memiliki identitas keislaman kuat serta dukungan regulasi daerah mengenai sistem jaminan produk halal, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjaga kepatuhan pascasertifikasi dan keberlanjutan sistem jaminan halal (Thani, 2025; Jalilah et al., 2026; Agustinar et al., 2023; Harahap et al., 2024; Hasni & Lubis, 2023; Sari & Ramadhan, 2026). Kesenjangan penelitian tidak lagi terletak pada pentingnya sertifikasi halal, melainkan pada bagaimana

merancang model penegakan hukum yang mampu membedakan pelaku usaha yang belum patuh karena keterbatasan kapasitas dengan pelaku yang secara sengaja mengabaikan kewajiban hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis arsitektur hukum kebijakan wajib sertifikasi halal menjelang berakhirnya masa penahapan pada tahun 2026, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan UMKM di Kabupaten Aceh Timur, serta merumuskan model penegakan hukum yang responsif terhadap karakteristik usaha mikro dan kecil. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada aspek normatif regulasi, tetapi juga pada bagaimana desain penegakan hukum dapat diterapkan secara proporsional dalam mendorong kepatuhan tanpa menghambat keberlangsungan usaha mikro.

Penelitian ini memberikan dua kontribusi utama. Pertama, penelitian menyajikan analisis berdasarkan kerangka hukum terbaru pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 dengan menempatkan tenggat implementasi wajib halal tahun 2026 sebagai konteks kebijakan utama. Kedua, penelitian menawarkan model penegakan hukum responsif yang mengintegrasikan tipologi kepatuhan hukum—*compliance*, *identification*, dan *internalization*—dengan piramida *responsive regulation* sehingga pembinaan, fasilitasi, dan pemberian sanksi ditempatkan sebagai spektrum yang bertahap, proporsional, dan disesuaikan dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha (Kelman, 1958; Ayres & Braithwaite, 1992).

LITERATURE REVIEW

Kajian terkait kepatuhan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal dan penegakan hukum jaminan produk halal bukanlah kajian terbaru, karena telah terdapat sejumlah peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Musataklima (2021), dalam karya berjudul “*Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights*”, membahas kebijakan pernyataan halal (*self-declare*) bagi usaha mikro dan kecil dari perspektif hukum, khususnya dengan menguji kedudukannya dalam perlindungan hak konstitusional dan hak spiritual konsumen Muslim. Kajian tersebut menempatkan kemudahan sertifikasi bagi pelaku usaha kecil pada satu sisi dan kepastian perlindungan konsumen atas produk halal pada sisi lainnya.

Hasil kajiannya menunjukkan adanya persoalan yuridis dalam konstruksi *self-declare* apabila kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha tidak diimbangi dengan mekanisme yang menjamin kepastian status halal produk secara memadai. Produk halal dipandang sebagai bagian dari hak spiritual konsumen Muslim sehingga negara tetap memiliki kewajiban menjamin kepastian dan perlindungannya. Persamaan penelitian Musataklima dengan kajian ini terletak pada perhatian terhadap kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil serta pentingnya keseimbangan antara kemudahan berusaha dan perlindungan konsumen. Namun, penelitian tersebut berbeda karena berfokus

pada analisis normatif-konstitusional terhadap kebijakan *self-declare*, sedangkan kajian ini memusatkan perhatian pada kepatuhan aktual UMKM menjelang Wajib Halal 2026 di Kabupaten Aceh Timur serta formulasi model penegakan hukum yang responsif terhadap karakter dan penyebab ketidakpatuhan pelaku usaha.

Widigdo dan Bayinah (2023), dalam karya berjudul “*Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia: An Analytic Network Process Approach*”, membahas rendahnya penerapan sertifikasi halal pada sektor usaha mikro dan kecil meskipun kewajiban sertifikasi halal telah memperoleh landasan hukum dan pemerintah telah menyediakan program fasilitasi sertifikasi halal gratis. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Analytic Network Process* (ANP) dengan melibatkan responden ahli yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, Majelis Ulama Indonesia, dan regulator untuk mengidentifikasi persoalan serta menentukan strategi prioritas percepatan sertifikasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil membutuhkan tiga strategi utama, yaitu penyederhanaan proses bisnis dalam sistem pengajuan sertifikasi halal, peningkatan kapabilitas pelaku usaha mikro dan kecil, serta peningkatan sinergi antar lembaga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya sertifikasi halal tidak selalu disebabkan oleh ketidakmauan pelaku usaha untuk mematuhi hukum, tetapi juga berkaitan dengan hambatan prosedural, keterbatasan kapasitas, dan persoalan koordinasi kelembagaan.

Persamaan penelitian Widigdo dan Bayinah dengan kajian ini terletak pada fokus terhadap UMKM sebagai kelompok pelaku usaha yang menghadapi berbagai hambatan dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada strategi akselerasi sertifikasi halal secara nasional, sedangkan kajian ini menganalisis bentuk dan faktor kepatuhan UMKM secara lokal di Kabupaten Aceh Timur menjelang berakhirnya masa penahapan wajib halal 2026, kemudian menghubungkannya dengan pilihan respons penegakan hukum yang proporsional.

Nila Trisna, dkk (2024), dalam karya berjudul “*The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency*”, membahas implementasi Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal terhadap UMKM di Kabupaten Aceh Barat serta pelaksanaan pengawasan terhadap kewajiban produk halal. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis empiris dengan menggambarkan realitas penerapan ketentuan jaminan produk halal pada pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara kewajiban hukum dengan kondisi faktual kepatuhan pelaku usaha; data yang digunakan dalam penelitian tersebut menunjukkan 30 UMKM telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 64 UMKM lainnya belum memiliki sertifikat halal atas produk makanan yang dipasarkan. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengawasan terhadap implementasi jaminan produk halal belum berjalan optimal, antara lain karena keterbatasan anggaran dan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh lembaga terkait.

Persamaan penelitian tersebut dengan kajian ini sangat kuat karena sama-sama mengkaji implementasi kewajiban halal terhadap UMKM dalam wilayah Provinsi Aceh yang memiliki rezim hukum khusus melalui Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Namun, penelitian Trisna dkk. berlokasi di Kabupaten Aceh Barat dan berfokus pada implementasi Qanun serta pengawasan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Timur dengan momentum khusus menjelang Wajib Halal 2026, sekaligus mengembangkan analisis lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan, penyebab ketidakpatuhan, dan desain penegakan hukum yang responsif.

Kajian terkait sertifikasi halal, kewajiban halal bagi UMKM, mekanisme *self-declare*, dan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh telah cukup banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif kebijakan sertifikasi, strategi percepatan sertifikasi, kemudahan prosedural, atau implementasi dan pengawasan kewajiban halal pada wilayah tertentu secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan berakhirnya masa penahapan kewajiban halal pada tahun 2026 sebagai momentum untuk menguji kesiapan dan kepatuhan hukum UMKM sekaligus merumuskan bentuk penegakan hukum setelah masa transisi tersebut berakhir.

Kajian empiris yang secara spesifik mengambil Kabupaten Aceh Timur juga masih terbatas, padahal daerah ini berada dalam dua lapis kerangka regulasi, yaitu sistem Jaminan Produk Halal nasional dan kekhususan Sistem Jaminan Produk Halal Aceh. Lebih jauh, penelitian terdahulu cenderung melihat kepatuhan melalui indikator kepemilikan sertifikat halal, sehingga belum secara memadai membedakan antara pelaku usaha yang tidak patuh karena tidak mengetahui kewajiban, mengalami hambatan administratif dan ekonomi, belum memperoleh pendampingan, dengan pelaku usaha yang secara sadar mengabaikan kewajibannya.

Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis kepatuhan UMKM dengan model penegakan hukum responsif menjelang implementasi penuh Wajib Halal 2026, dengan membedakan karakter penyebab ketidakpatuhan sebagai dasar menentukan bentuk intervensi hukum yang tepat. Dengan demikian, ketidakpatuhan tidak secara otomatis dijawab melalui sanksi yang seragam, tetapi dianalisis berdasarkan tingkat pengetahuan, kapasitas, perilaku, dan respons pelaku usaha terhadap kewajiban hukum. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, kajian ini memosisikan *penegakan hukum responsif* sebagai pendekatan yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Pendekatan ini berangkat dari pemikiran bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan ancaman sanksi, tetapi juga oleh kemampuan regulator menyesuaikan respons dengan perilaku, motivasi, kapasitas, serta tingkat ketidakpatuhan pihak yang diatur.

Konsep *responsive regulation* yang dikembangkan dalam literatur regulasi menempatkan persuasi dan pembinaan sebagai respons awal, kemudian meningkatkan intensitas intervensi ketika pelaku usaha tidak kooperatif atau

melakukan pelanggaran secara berulang. Dalam konteks Wajib Halal 2026 di Kabupaten Aceh Timur, konsep tersebut dikembangkan menjadi model bertingkat berupa edukasi dan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan sertifikasi, peringatan atau *compliance notice*, pengawasan berbasis risiko, serta penerapan sanksi secara tegas dan proporsional terhadap ketidakpatuhan yang disengaja atau berulang.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat data empiris terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Jaminan Produk Halal beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Peraturan BPJPH Nomor 5 Tahun 2025, kebijakan SEHATI 2026, dan pengaturan terkait di Aceh. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji teori kepatuhan hukum dan regulasi responsif, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk membaca praktik kepatuhan dan pembinaan sertifikasi halal di Kabupaten Aceh Timur. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif (Soekanto & Mamudji, 2003)(Marzuki, 2008).

Data empiris berasal dari materi tesis berupa wawancara semi-terstruktur dengan seorang pegawai pada bidang sertifikasi halal di Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Aceh Timur serta seorang pemilik usaha minuman olahan yang telah memperoleh sertifikat halal. Pemilihan informan bersifat purposif untuk memperoleh dua sudut pandang: pelaksana kebijakan dan pelaku usaha patuh. Karena jumlah informan terbatas, data tersebut tidak digunakan untuk menggeneralisasi tingkat kepatuhan seluruh UMKM Aceh Timur, melainkan sebagai indikasi kontekstual yang menguji konsistensi antara desain normatif dan realitas implementasi. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi dengan regulasi dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, norma hukum dipetakan untuk menentukan subjek kewajiban, objek produk, masa penahanan, jalur sertifikasi, kewenangan institusi, mekanisme pengawasan, dan jenis sanksi. Kedua, temuan penelitian terdahulu serta data empiris terbatas dikodekan ke dalam tema kapasitas kepatuhan, persepsi manfaat, hambatan administratif, dan pola respons pemerintah. Ketiga, temuan tersebut diuji menggunakan teori kepatuhan Kelman dan regulasi responsif untuk merumuskan tingkatan intervensi yang proporsional. Penggunaan data empiris yang terbatas tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik mengenai seluruh UMKM Aceh Timur. Data tersebut berfungsi sebagai ilustrasi kontekstual dan bahan pengujian apakah konstruksi normatif sejalan dengan pengalaman pelaksana kebijakan dan pelaku usaha. Keterbatasan ini sekaligus menjadi alasan agar rekomendasi kebijakan

diformulasikan dalam bentuk model adaptif yang masih memerlukan validasi melalui pemetaan UMKM dan evaluasi implementasi pada skala yang lebih luas.

HASIL & PEMBAHASAN

Arsitektur Hukum Wajib Halal Pasca-Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024

Arsitektur hukum jaminan produk halal saat ini tersusun dalam tiga lapis. Pada lapis pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menempatkan sertifikasi halal sebagai kewajiban dan membentuk BPJPH sebagai penyelenggara. Perubahan melalui rezim Cipta Kerja mempercepat proses, membuka penetapan kehalalan oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam kondisi tertentu, dan memberikan jalur pernyataan pelaku usaha bagi usaha mikro dan kecil. Pada lapis kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 mengatur prosedur pendaftaran, pemeriksaan, penetapan kehalalan, label, pengawasan, penahanan, serta sanksi administratif. Pada lapis ketiga, peraturan BPJPH dan keputusan teknis menjabarkan kriteria self-declare, tata cara pendampingan, dan fasilitasi pembiayaan (Republik Indonesia 2014, 2023, 2024).

Skema self-declare bukanlah penghapusan standar halal. Skema ini merupakan diferensiasi prosedur bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria, terutama produk berisiko rendah, menggunakan bahan yang telah dipastikan kehalalannya, dan memiliki proses produksi sederhana. Pernyataan pelaku usaha tetap memerlukan pendampingan proses produk halal, verifikasi dokumen dan proses, serta penetapan kehalalan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, kemudahan administratif harus dibaca sebagai kebijakan afirmatif untuk menurunkan biaya kepatuhan, bukan sebagai pembenaran bagi sertifikasi tanpa pengujian. Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 menyediakan 1.350.000 kuota sertifikasi halal gratis, sehingga hambatan biaya formal seharusnya dapat dikurangi secara signifikan apabila distribusi kuota, pendampingan, dan informasi berjalan efektif (Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2026, 2026).

Dalam konteks Aceh, penyelenggaraan jaminan produk halal juga berinteraksi dengan kekhususan daerah dan peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Interaksi tersebut seharusnya tidak menghasilkan dualisme yang membingungkan pelaku usaha, melainkan pembagian peran yang saling menguatkan. Pemerintah kabupaten dapat berfungsi sebagai simpul pendataan dan fasilitasi; lembaga pendamping memastikan kesiapan bahan, proses, dan dokumen; MPU Aceh berkontribusi pada otoritas keagamaan sesuai ketentuan; dan BPJPH menjamin integrasi sistem nasional. Bagi pelaku UMKM, yang terpenting bukan kompleksitas kelembagaan, tetapi tersedianya satu jalur layanan yang jelas, mudah dilacak, dan memiliki kepastian waktu (Hasni & Lubis, 2023; Sari & Ramadhan, 2026; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006).

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum harus dibarengi dengan kepastian layanan. Kewajiban yang semakin tegas akan kehilangan legitimasi apabila pelaku usaha menghadapi informasi yang berbeda antarinstansi, proses digital yang tidak mudah dipahami, atau pendampingan yang terputus setelah pendaftaran. Sebaliknya, kemudahan prosedural yang tidak disertai pengawasan akan berisiko menurunkan makna sertifikat menjadi dokumen administratif. Kajian Thani (2025) tentang industri halal di Nigeria menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya integrasi standar, dan keterbatasan sumber daya dapat menggerus kredibilitas sistem sertifikasi, sedangkan transparansi dan sinergi antara pemerintah, otoritas keagamaan, serta masyarakat memperkuat kepercayaan konsumen. Meskipun konteks kelembagaannya berbeda, pelajaran tersebut relevan bagi Indonesia: perluasan akses harus berjalan bersama standardisasi, kejelasan pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dapat ditelusuri.

Penegakan kewajiban halal juga harus memperhatikan asas proporsionalitas antara tujuan regulasi dan beban yang ditanggung pelaku usaha (Lestari et al., 2024). UMKM tidak dapat diperlakukan identik dengan perusahaan besar yang memiliki unit kepatuhan, tenaga administrasi, dan sumber daya hukum. Proporsionalitas bukan berarti mengurangi standar kehalalan, melainkan membedakan cara negara membawa pelaku menuju standar tersebut. Untuk usaha berisiko rendah dan kooperatif, pendampingan intensif, tenggat koreksi, serta integrasi layanan lebih tepat ditempatkan sebagai respons awal (Salam & Makhtum, 2022). Untuk usaha dengan distribusi luas, bahan kompleks, atau riwayat pelanggaran, intensitas pengawasan dapat ditingkatkan. Pendekatan berbasis risiko ini membuat sumber daya pengawasan digunakan secara efisien sekaligus menjaga prinsip kesetaraan substantif. Dalam kerangka hukum administrasi, ukuran keberhasilan sanksi bukan banyaknya pelaku yang dihukum, tetapi tingkat perbaikan kepatuhan, pencegahan kerugian konsumen, dan meningkatnya kredibilitas sistem. Karena itu, indikator evaluasi pasca-2026 perlu mencakup tingkat penyelesaian koreksi setelah peringatan, jumlah usaha yang beralih dari pendampingan ke sertifikasi, pengulangan pelanggaran, dan kepuasan konsumen terhadap kejelasan informasi halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 menyediakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi dilakukan sesuai tingkat pelanggaran dan dapat bersifat berjenjang, alternatif, atau kumulatif. Untuk pelanggaran terhadap kewajiban bersertifikat halal, peringatan tertulis yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang ditentukan dapat berujung pada penarikan barang. Denda administratif dapat mencapai paling banyak dua miliar rupiah. Ketentuan ini menegaskan bahwa norma wajib halal memiliki daya paksa, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi tahapan koreksi sebelum sanksi yang lebih berat diterapkan (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024).

Penting untuk membedakan konsekuensi administratif, perdata, dan pidana. Ketiadaan sertifikat halal pada masa ketika kewajiban telah berlaku terutama merupakan pelanggaran administratif dalam rezim jaminan produk halal. Tanggung jawab perdata dapat muncul apabila informasi produk menyesatkan atau konsumen menderita kerugian, sesuai prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak otomatis dikenakan hanya karena produk belum bersertifikat. Pasal pidana terutama berkaitan dengan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk setelah memperoleh sertifikat dan pelanggaran kerahasiaan formula. Distingsi ini diperlukan agar penegakan hukum tidak membesar-besarkan ancaman pidana, sekaligus tetap tegas terhadap penipuan, penggunaan label halal tanpa hak, atau pernyataan yang tidak benar (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Peta Kepatuhan UMKM: Dari Kepatuhan Instrumental menuju Internalisasi

Kepatuhan UMKM tidak dapat diukur hanya dengan dikotomi bersertifikat atau belum bersertifikat. Teori Kelman (1958) membedakan *compliance*, *identification*, dan *internalization*. Pada tahap *compliance*, pelaku usaha memenuhi aturan karena takut sanksi atau menginginkan fasilitas. Pada tahap *identification*, kepatuhan dipertahankan untuk menjaga hubungan dengan konsumen, komunitas, pemerintah, atau mitra pemasaran. Pada tahap *internalization*, pelaku usaha menerima sertifikasi sebagai bagian dari nilai bisnis dan keyakinan bahwa produk halal dan *tayyib* harus dijamin melalui proses yang konsisten. Tipologi ini menunjukkan bahwa sertifikat merupakan keluaran administratif, sedangkan kepatuhan substantif ditentukan oleh perilaku setelah sertifikat diterbitkan.

Berdasarkan literatur dan temuan tesis, faktor internal yang menentukan kepatuhan mencakup pengetahuan hukum, komitmen pemilik, kemampuan dokumentasi, stabilitas bahan baku, pemisahan fasilitas produksi, ketersediaan penyelia halal, modal, dan orientasi pasar. Faktor eksternal meliputi intensitas sosialisasi, kualitas pendampingan, akses ke kuota gratis, koordinasi antarlembaga, kemudahan sistem digital, serta kepastian tindak lanjut permohonan. Penelitian mengenai *self-declare* menegaskan bahwa kemudahan prosedur efektif hanya ketika pelaku usaha memperoleh pendampingan yang memadai. Kajian pengembangan sumber daya manusia juga menunjukkan bahwa kompetensi pelaku dan pekerja merupakan syarat penting agar sertifikasi tidak berhenti pada pengisian dokumen (Harahap et al., 2024; Masitah et al., 2024).

Orientasi kepatuhan juga dapat bersifat reaktif atau proaktif. Pelaku usaha reaktif baru mendaftar setelah adanya inspeksi, syarat masuk pasar, atau ancaman sanksi. Pelaku usaha proaktif melihat sertifikasi sebagai instrumen pengendalian mutu, reputasi, dan ekspansi. Penelitian pada perusahaan makanan

bersertifikat menunjukkan hubungan positif antara implementasi sertifikasi dan kinerja operasional, yang selanjutnya memengaruhi kinerja finansial. Bagi UMKM, hubungan tersebut mungkin tidak selalu langsung, tetapi sertifikasi dapat membuka akses pada ritel modern, pengadaan pemerintah, pasar digital, kemitraan, dan konsumen di luar komunitas lokal (Ab Talib et al., 2017; Ab Talib & Ai Chin, 2018).

Masalah utama di tingkat usaha mikro adalah jarak antara pengetahuan religius dan kepatuhan prosedural. Pelaku dapat meyakini bahwa bahan yang digunakan halal, tetapi belum memiliki daftar bahan, bukti pembelian, tata letak produksi, atau prosedur tertulis. Dalam perspektif hukum, keyakinan subjektif belum cukup untuk memberikan jaminan kepada konsumen yang tidak dapat mengawasi proses produksi. Sertifikasi mengubah kepercayaan personal menjadi *credence quality* yang diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, strategi peningkatan kepatuhan harus menerjemahkan persyaratan teknis ke dalam bahasa dan praktik yang sesuai dengan skala usaha, bukan sekadar mengulang kewajiban undang-undang (Ali, 2016; Bonne & Verbeke, 2007).

Kesenjangan Implementasi di Kabupaten Aceh Timur

Materi empiris terbatas dari Aceh Timur memperlihatkan dua wajah implementasi. Dari sisi pemerintah daerah, penerapan sanksi terhadap UMKM yang belum bersertifikat belum berjalan efektif karena kebijakan masih berfokus pada pembinaan dan sosialisasi. Pertimbangan utamanya adalah karakter pelaku usaha yang didominasi usaha mikro dan pedagang kaki lima, dengan kesiapan administrasi yang belum seragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara faktual menerapkan toleransi transisional. Toleransi tersebut dapat dibenarkan sebelum tenggat berakhir, tetapi harus disertai target, basis data, dan jadwal pendampingan agar tidak berubah menjadi penundaan tanpa batas. (Wawancara dengan pegawai Dinas Perdagangan dan UKM Kabupaten Aceh Timur).

Dari sisi pelaku usaha, kasus pemilik usaha minuman olahan yang telah bersertifikat menunjukkan bahwa kepatuhan dapat menghasilkan manfaat nyata. Sertifikasi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat citra produk. Pengalaman tersebut penting karena narasi kebijakan sering terlalu menonjolkan sanksi, padahal manfaat ekonomi merupakan pendorong internalisasi yang lebih berkelanjutan. Pelaku usaha yang merasakan manfaat sertifikasi lebih mungkin menjaga konsistensi bahan dan proses dibanding pelaku yang mendaftar hanya untuk memperoleh dokumen. (Wawancara dengan pelaku usaha bersertifikat halal di Aceh Timur). Sertifikat halal meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya Muslim, dan mendorong pembelian (Maharani et al., 2025).

Kesenjangan implementasi di Aceh Timur dengan demikian tidak tepat dijelaskan sebagai ketidaktaatan tunggal. Terdapat setidaknya empat kelompok: pelaku yang telah patuh dan menjaga sistem; pelaku yang bersedia patuh tetapi

membutuhkan bantuan; pelaku yang menunda karena belum melihat manfaat atau belum merasakan tekanan hukum; dan pelaku yang beritikad buruk, misalnya menggunakan klaim halal tanpa dasar atau menyembunyikan bahan serta proses. Setiap kelompok membutuhkan respons berbeda. Penyelesaian sanksi akan tidak adil bagi usaha yang mengalami hambatan kapasitas, sedangkan pembinaan tanpa batas akan memberi keuntungan kepada pelaku yang sengaja menghindari kewajiban (Khotimah & Hammam, 2025; Lestari et al., 2024).

Temuan ini konsisten dengan penelitian di daerah lain yang memperlihatkan rendahnya sertifikasi karena kurangnya kesadaran, informasi, dan panduan, serta kompleksitas prosedur yang dipersepsikan pelaku usaha. Namun, konteks Aceh memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepatuhan berbasis nilai. Identitas Islami, otoritas sosial ulama, dan kedekatan komunitas dapat digunakan untuk menggeser narasi sertifikasi dari beban birokrasi menjadi amanah produsen. Agar efektif, legitimasi religius tersebut harus terhubung dengan layanan administratif yang sederhana dan manfaat pasar yang dapat dilihat (Salam & Makhtum, 2022; Siagian et al., 2024).

Dari perspektif penegakan hukum, tipologi tersebut menunjukkan pentingnya membangun rekam jejak kepatuhan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya memiliki daftar usaha yang bersertifikat dan belum bersertifikat, tetapi juga perlu mencatat apakah pelaku telah menerima sosialisasi, memperoleh akses pendampingan, mengajukan permohonan, mengalami kendala teknis, atau mengabaikan peringatan. Rekam jejak ini menjadi dasar untuk membedakan pelaku yang membutuhkan fasilitasi dari pelaku yang layak dikenai eskalasi sanksi. Tanpa dokumentasi demikian, penegakan berisiko bersifat insidental dan selektif. Bagi UMKM, kejelasan tahapan juga meningkatkan prediktabilitas: pelaku mengetahui apa yang harus dilakukan, bantuan apa yang tersedia, berapa waktu koreksi yang diberikan, dan konsekuensi apa yang muncul apabila kewajiban terus diabaikan. Prediktabilitas merupakan bagian penting dari kepastian hukum karena hukum tidak hanya harus tegas dalam norma, tetapi juga konsisten dalam prosedur penerapannya.

Khusus Aceh, koordinasi kelembagaan perlu dirancang dengan mempertimbangkan kekhususan syariat tanpa menambah beban prosedural bagi pelaku usaha. Pemerintah kabupaten, BPJPH, lembaga pendamping, MPU Aceh, dinas kesehatan, dinas koperasi/UMKM, dan pengelola pasar dapat berbagi fungsi melalui mekanisme satu pintu. Satu pintu tidak selalu berarti satu lembaga mengerjakan seluruh proses, tetapi pelaku menerima satu alur informasi, satu daftar persyaratan, dan satu kanal pemantauan status. Pemerintah gampong dan kecamatan dapat membantu pemetaan awal usaha, sedangkan pendamping proses produk halal berperan menerjemahkan persyaratan teknis ke praktik produksi sehari-hari. Model ini penting karena hambatan UMKM sering muncul bukan pada penolakan nilai halal, tetapi pada fragmentasi layanan dan ketidakpastian harus memulai dari mana. Integrasi kelembagaan juga memungkinkan pemerintah membedakan kebutuhan antara usaha rumahan, pedagang kaki lima, produsen pangan olahan, dan usaha dengan rantai pasok

lebih kompleks. Semakin tepat segmentasi pendampingan, semakin kecil kebutuhan menggunakan sanksi sebagai instrumen pertama.

Model Penegakan Hukum Responsif Menjelang Oktober 2026

Regulasi responsif berangkat dari asumsi bahwa perilaku pelaku usaha beragam dan respons negara harus dapat meningkat sesuai tingkat kooperasi serta risiko pelanggaran. Pada dasar piramida, regulator menggunakan persuasi, pendidikan, dan bantuan. Ketika pelaku tidak merespons, tindakan meningkat menjadi peringatan, pembatasan, denda, penarikan produk, atau tindakan lain yang lebih berat. Keunggulan model ini adalah kemampuannya menghindari dua ekstrem: penegakan represif yang membebani usaha kecil dan pendekatan persuasif tanpa konsekuensi yang melemahkan kredibilitas hukum (Ayres & Braithwaite, 1992; Braithwaite, 2011).

Tahap pertama adalah sosialisasi berbasis data dan pemetaan risiko. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur perlu membangun satu basis data UMKM produk makanan dan minuman yang memuat jenis produk, skala usaha, lokasi, status nomor induk berusaha, status sertifikat halal, tingkat risiko bahan, dan kebutuhan pendampingan. Sosialisasi tidak cukup dilakukan melalui seminar umum; informasi harus diarahkan kepada klaster pasar, desa, sentra kuliner, rumah produksi, dan pedagang kaki lima. Prioritas diberikan kepada produk dengan distribusi luas, bahan kompleks, atau klaim halal yang telah digunakan dalam pemasaran (Sari & Ramadhan, 2026).

Tahap kedua adalah kepatuhan berbantuan. UMKM yang kooperatif tetapi belum siap ditempatkan dalam jalur pendampingan dengan target waktu. Pendamping membantu inventarisasi bahan, pembuatan dokumen sederhana, pemisahan alat bila diperlukan, pendaftaran pada sistem, dan akses kuota SEHATI. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan layanan halal dengan penerbitan nomor induk berusaha, pelatihan keamanan pangan, izin edar, bantuan kemasan, dan digitalisasi pemasaran. Integrasi ini mengurangi biaya transaksi karena pelaku tidak harus mengikuti program yang terpisah-pisah (Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2026, 2026; Masitah et al., 2024).

Tahap ketiga adalah peringatan korektif berbatas waktu. Setelah tenggat wajib halal berlaku, pelaku usaha yang belum bersertifikat tetapi menunjukkan itikad baik dapat menerima peringatan tertulis yang memuat pelanggaran, langkah koreksi, akses pendampingan, dan batas penyelesaian. Peringatan harus disertai bukti bahwa negara telah menyediakan informasi dan jalur kepatuhan yang wajar. Pendekatan ini sejalan dengan desain Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang menempatkan peringatan tertulis sebagai instrumen awal dan memungkinkan eskalasi ketika tidak ditindaklanjuti (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024).

Tahap keempat adalah sanksi administratif proporsional. Eskalasi ditujukan kepada pelaku yang mengabaikan peringatan, mengulangi pelanggaran, menolak pemeriksaan, atau menimbulkan risiko bagi konsumen. Jenis sanksi dipilih berdasarkan skala usaha, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan yang diperoleh, dan riwayat kepatuhan. Penarikan produk tepat digunakan ketika produk beredar tanpa memenuhi kewajiban dan pelaku tidak melakukan koreksi. Denda harus dijatuhkan secara hati-hati kepada usaha mikro agar tidak menjadi hukuman yang mematikan, tetapi tetap cukup untuk menghilangkan keuntungan dari ketidakpatuhan. Pencabutan sertifikat relevan bagi pelaku yang telah bersertifikat tetapi tidak menjaga kehalalan atau memanipulasi sistem (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024).

Tahap kelima adalah tindakan tegas terarah bagi pelanggaran beritikad buruk. Kelompok ini mencakup penggunaan label halal tanpa hak, pemalsuan dokumen, pernyataan self-declare yang tidak benar, penggantian bahan setelah sertifikasi tanpa prosedur, atau pengulangan pelanggaran yang menimbulkan kerugian konsumen. Pada tahap ini, koordinasi antara BPJPH, pemerintah daerah, aparat pengawas, lembaga perlindungan konsumen, dan penegak hukum diperlukan. Tindakan pidana hanya digunakan apabila unsur delik terpenuhi; prinsip ultimum remedium harus mencegah kriminalisasi usaha mikro yang semata-mata belum mampu memenuhi administrasi (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999).

Agar piramida tersebut dapat bekerja, diperlukan indikator eskalasi yang transparan. Indikator minimal meliputi tingkat risiko produk, status pendampingan, tenggat koreksi, riwayat peringatan, penggunaan klaim halal, dampak kepada konsumen, dan bukti itikad baik. Keputusan sanksi harus terdokumentasi dan dapat diajukan keberatan sebagaimana dijamin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Transparansi mencegah penegakan selektif dan memungkinkan pemerintah mengevaluasi apakah ketidakpatuhan bersumber dari kelemahan layanan atau perilaku pelaku usaha (Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, 2024).

Basis data terpadu menjadi prasyarat operasional bagi piramida tersebut. Data sebaiknya tidak hanya memuat status sertifikasi, tetapi juga status proses, riwayat pendampingan, jenis bahan berisiko, perubahan komposisi, masa berlaku sertifikat, dan hasil pengawasan. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat klasifikasi pelaku, menentukan prioritas pendampingan, dan mendeteksi kebutuhan pengawasan. Namun, digitalisasi tidak boleh menggantikan pertimbangan etik dan hukum. Kajian Abdul Rahim dalam *International Journal of Sharia Studies* mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan dalam distribusi zakat menegaskan bahwa efisiensi teknologi harus disertai pengawasan etis berkelanjutan agar inovasi tetap selaras dengan keadilan dan nilai syariah. Prinsip yang sama relevan dalam tata kelola halal: penggunaan data dan otomatisasi harus transparan, dapat diaudit, melindungi data pelaku usaha, serta tetap membuka

ruang koreksi manusia ketika keputusan berdampak pada hak berusaha atau pengenaan sanksi (Rahim, 2025). Berikut rangkuman dari piramida penegakan hukum responsif sertifikasi halal dapat dilihat dari tabel 1.

Tabel 1. Piramida Penegakan Hukum Responsif Sertifikasi Halal

Tahap	Instrumen	Sasaran Utama	Dasar Eskalasi
1	Pemetaan dan edukasi berbasis risiko	Seluruh UMKM sasaran	Belum terdata atau belum memahami kewajiban
2	Pendampingan, SEHATI, dan integrasi perizinan	UMKM kooperatif tetapi belum siap	Target pendampingan tidak dipenuhi
3	Peringatan korektif berbatas waktu	Pelaku belum bersertifikat setelah tenggat	Tidak ada tindak lanjut dalam batas waktu
4	Denda, penarikan produk, atau pencabutan	Pelanggaran berulang/berdampak	Risiko, kesalahan, dampak, dan Riwayat
5	Penegakan terarah atas penipuan atau delik	Pelaku beritikad buruk	Unsur pelanggaran spesifik terpenuhi

Sumber: Diolah penulis berdasarkan teori regulasi responsif dan kerangka sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

Implikasi Hukum Ekonomi Syariah dan Daya Saing UMKM

Dalam hukum ekonomi syariah, kewajiban sertifikasi halal dapat dibaca sebagai instrumen untuk menjaga agama, jiwa, harta, dan kepercayaan dalam transaksi. Konsumen memiliki keterbatasan informasi tentang bahan dan proses, sedangkan produsen menguasai informasi tersebut. Sertifikasi mengurangi asimetri informasi dan mencegah gharar dalam kualitas kehalalan. Prinsip halal juga tidak dapat dipisahkan dari tayyib, sehingga sistem jaminan produk halal seharusnya mendorong kebersihan, keamanan, ketertelusuran, dan tanggung jawab produksi. Dengan demikian, kepatuhan bukan sekadar memenuhi simbol atau label, tetapi menjaga integritas proses secara berkelanjutan (Daulay & Zulham, 2025; Hasni & Lubis, 2023).

Sertifikasi juga memiliki fungsi ekonomi. Halal dapat dibentuk sebagai merek kepercayaan, terutama ketika konsumen tidak mengenal produsen secara pribadi. Penelitian tentang rantai pasok halal menunjukkan pentingnya integritas sejak bahan baku sampai distribusi. Studi kinerja bisnis menemukan bahwa implementasi sertifikasi dapat meningkatkan disiplin operasional dan memberi efek pada performa keuangan. Dalam konteks kuliner Aceh, identitas Islami telah menjadi modal komodifikasi dan diferensiasi. Sertifikasi formal memperkuat identitas tersebut dengan bukti yang dapat diterima di luar komunitas lokal (Ab Talib et al., 2017; Tieman et al., 2012; Wilson & Liu, 2010).

Dari perspektif maqashid al-shari'ah, model bertahap juga membantu menghindari pertentangan semu antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha mikro. Perlindungan agama menuntut adanya jaminan bahwa produk yang diklaim halal benar-benar memenuhi ketentuan syariah;

perlindungan jiwa berkaitan dengan keamanan dan kebersihan pangan; perlindungan harta menuntut transaksi yang jujur, informasi yang tidak menyesatkan, serta sanksi yang tidak sewenang-wenang. Ketiganya tidak tercapai apabila sertifikasi hanya dikejar sebagai angka capaian atau apabila sanksi diterapkan tanpa memperhitungkan kemampuan pelaku. Sertifikasi yang kredibel perlu membangun ekosistem amanah: pelaku usaha bertanggung jawab atas bahan dan proses, pendamping bertanggung jawab atas validitas verifikasi, pemerintah bertanggung jawab atas akses dan pengawasan, sedangkan konsumen memperoleh informasi yang dapat dipercaya. Hubungan ini memperkuat temuan bahwa kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi bergantung pada kredibilitas kelembagaan, transparansi, dan integritas sistem, bukan hanya keberadaan logo pada kemasan (Thani, 2025).

Kepercayaan konsumen pada akhirnya menjadi jembatan antara kepatuhan hukum dan manfaat ekonomi. Sertifikat yang kredibel mengurangi biaya pencarian informasi bagi konsumen karena status halal tidak lagi bergantung pada klaim sepihak produsen. Bagi UMKM, fungsi ini bernilai strategis ketika produk dipasarkan di luar lingkungan sosial tempat produsen dikenal secara pribadi. Namun, kepercayaan bersifat kumulatif dan mudah rusak. Satu kasus penyalahgunaan label, bahan yang tidak konsisten, atau proses verifikasi yang tidak transparan dapat memengaruhi persepsi terhadap sistem secara lebih luas. Karena itu, rekomendasi Thani (2025) mengenai pentingnya transparansi, kompetensi pemeriksa, integritas, dan sinergi institusional relevan untuk penguatan tata kelola halal di Aceh Timur. Pemerintah tidak cukup mengejar perluasan jumlah sertifikat; kualitas pengawasan pascasertifikasi harus menjadi ukuran yang setara. Audit berbasis risiko, mekanisme pengaduan yang mudah, publikasi status sertifikat yang dapat diverifikasi, dan prosedur koreksi yang cepat akan memperkuat legitimasi sistem sekaligus menciptakan insentif reputasi bagi pelaku usaha yang patuh.

Namun, manfaat ekonomi tidak muncul otomatis setelah sertifikat diterbitkan. Pemerintah daerah perlu menghubungkan sertifikasi dengan akses pasar, promosi, pengadaan, kurasi produk, dan peningkatan kemasan. Pelaku usaha juga perlu menggunakan sertifikat sebagai bagian dari strategi komunikasi yang jujur, bukan sekadar logo. Pendampingan pascasertifikasi harus memastikan pembaruan data, pengendalian perubahan bahan, pencatatan pemasok, dan kepatuhan label. Tanpa pengawasan pascasertifikasi, program gratis berisiko mengejar jumlah sertifikat tetapi gagal membangun integritas halal (Agustinar et al., 2023; Hartini & Malahayatie, 2024).

Model penegakan responsif pada akhirnya menempatkan perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM sebagai tujuan yang saling melengkapi. Perlindungan konsumen membutuhkan standar yang tegas dan dapat diverifikasi; pemberdayaan UMKM membutuhkan prosedur yang mudah, bantuan yang nyata, dan sanksi yang proporsional. Ketika negara menyediakan jalur kepatuhan yang layak, pelaku yang tetap menghindari kewajiban dapat ditindak lebih tegas tanpa mengurangi legitimasi kebijakan. Sebaliknya, ketika layanan tidak tersedia

atau koordinasi lemah, sanksi keras akan dipandang tidak adil dan sulit menghasilkan internalisasi (Ayres & Braithwaite, 1992; Kelman, 1958).

KESIMPULAN

Kerangka hukum wajib sertifikasi halal di Indonesia menjelang tenggat 17 Oktober 2026 telah menyediakan dasar regulasi, kelembagaan, mekanisme sertifikasi, serta instrumen pengawasan dan sanksi yang relatif komprehensif. Dengan demikian, persoalan utama implementasi tidak lagi terletak pada kekurangan norma, melainkan pada kesenjangan antara tuntutan hukum dan kapasitas kepatuhan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM di Kabupaten Aceh Timur dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal, seperti literasi hukum, kapasitas administrasi, dokumentasi, sumber daya, dan komitmen pelaku usaha, serta faktor eksternal berupa akses informasi, kualitas pendampingan, kemudahan prosedur, dukungan pembiayaan, dan koordinasi antarlembaga. Temuan tersebut menegaskan bahwa rendahnya kepatuhan tidak selalu mencerminkan penolakan terhadap kewajiban hukum, tetapi lebih sering disebabkan oleh keterbatasan kapasitas dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model penegakan hukum responsif yang menempatkan pembinaan sebagai tahapan utama sebelum penerapan sanksi melalui piramida penegakan yang terdiri atas pemetaan dan edukasi berbasis risiko, kepatuhan berbantuan, peringatan korektif berbatas waktu, sanksi administratif yang proporsional, serta penindakan tegas terhadap pelanggaran berulang atau yang dilakukan dengan itikad buruk. Model ini tidak hanya selaras dengan kerangka pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, tetapi juga memberikan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik UMKM menjelang implementasi wajib halal tahun 2026.

REFERENCES

- Ab Talib, M. S., & Ai Chin, T. (2018). Halal food standard implementation: are Malaysian firms proactive or reactive? *British Food Journal*, 120(6), 1330–1343. <https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2017-0366>
- Ab Talib, M. S., Ai Chin, T., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606–1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Agustinar, Sumarni, M., & Mufida, L. (2023). Strategi Bisnis Kuliner Aceh: Transformasi Identitas Islami Melalui Inovasi Dan Komodifikasi. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 30–51. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i2.7428>
- Ali, M. (2016). The Concept of Halal Food in Sharia Perspective and Product

- Responsibility of Halal Industr. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/AJIS.V16I2.4459>
- Ayres, I., & Braithwaite, J. (1992). *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford University Press.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2007). Religious values informing halal meat production and the control and delivery of halal credence quality. *Agriculture and Human Values*, 25(1), 35–47. <https://doi.org/10.1007/s10460-007-9076-y>
- Braithwaite, J. (2011). The essence of responsive regulation. *UBC Law Review*, 44(3), 475–520. https://www.researchgate.net/publication/281594929_The_essence_of_responsive_regulation
- Daulay, N. K., & Zulham. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.33367/IJHASS.V6I1.6945>
- Harahap, A. K. Z., Ramadhan, M., & Harahap, I. (2024). Enhancing human resource development as a strategic imperative for halal certification in food MSMEs. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 8(2), 227–238. <https://doi.org/10.26740/AL-UQUUD.V8N2.P227-238>
- Hartini, & Malahayatie. (2024). Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman. *GREAT: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 3032–7253. <https://doi.org/10.62108/GREAT.V1I2.688>
- Hasni, H., & Lubis, R. H. (2023). Analysis Of Maqasid Syariah On The Legal Development Of The Halal Industry As A Form Of Consumer Protection. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 2029. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/6543>
- Jalilah, J., Muhibbuthabry, M., & Analiansyah, A. (2026). Challenges in Sustaining Halal Product Assurance among MSMEs in Aceh: Implications for the Islamic Economic Ecosystem. *International Journal of Islamic Economics*, 8(01), 150–163. <https://doi.org/10.32332/ijie.v8i01.13635>
- Kelman, H. C. (1958). Compliance, identification, and internalization three processes of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*, 2(1), 51–60. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- Keputusan Kepala BPJPH Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Tahun 2026 (2026).
- Khotimah, N. H., & Hammam. (2025). Analisis Kepatuhan Hukum UMKM Bakery Socah terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Aghnina : Jurnal Hukum Ekonomi Syaria'ah*, 2(2). <https://doi.org/10.64431/ag.v2i2.280>
- Lestari, I. D., Murhaini, S., & Wijaya, A. (2024). Sertifikasi Halal: Analisis Hukum dan Impementasinnya Pada UMKM Kuliner di Palangka Raya. *Palangka Law Review*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.52850/PALAREV.V4I1.14811>

- Maharani, S. R., Cupian, & Hartadi, A. P. (2025). Pengaruh Sertifikat Halal, Kualitas Produk dan Strategi Pemasaran Terhadap Penjualan Produk Makanan Home Industry. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(2), 71–87. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i2.1332>
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum* (Cet. 4). Kencana Prenada Media Group.
- Masitah, Puspita, E. A., & Wiriani, E. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sertifikasi Halal Gratis melalui Mekanisme Self-Declare. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 8(4), 1665–1688. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i4.3389>
- Musataklima, M. (2021). Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights/Self Declare Produk Halal Usaha Kecil Mikro: Antara Kemudahan Berusaha dan Jaminan Hak Spiritual Konsumen. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 13(1). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.11308>
- Nila Trisna, Putri Kemalasari, Rachmatika Lestari, Adella, A. Y., & Yayuk Eko Wahyuningsih. (2024). The Implementation of Aceh Qanun on Halal Labeling for MSMEs in West Aceh Regency. *JUSTISI*, 10(3), 565–580. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.2914>
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (2024).
- Rahim, M. F. bin A. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Optimizing Zakat Distribution in Malaysia: An Analysis of Ethical and Sharia Efficiency. *International Journal of Sharia Studies*, 3(2), 34–52. <https://doi.org/10.61810/IJSS.V3I2.189>
- Salam, D. Q. A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal melalui Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10–20. <https://jurnalfuad.org/qawwam/article/view/110>
- Sari, M., & Ramadhan, R. (2026). Harmonisasi Qanun Pedagang Kaki Lima dengan UU No. 20 Tahun 2008 dalam Perlindungan Hukum Usaha Mikro. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 11(1), 119–134. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v11i1.14262>
- Siagian, Z. R., Sugianto, & Aisyah, S. (2024). Analisis Penyebab Rendahnya Sertifikasi Halal di Lingkungan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Kuliner Tanjungbalai. *Jambura Economic Education Journal*, 6(1), 247–257. <https://doi.org/10.37479/JEEJ.V6I1.27328>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Thani, T. M. (2025). Halal Certification and Consumer Trust: A Literature Review on the Halal Industry in Nigeria. *International Journal of Sharia Studies*, 3(2), 73–94. <https://doi.org/10.61810/IJSS.V3I2.203>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243. <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (2006).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (1999).
Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia: An Analytic Network Process Approach. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 15(2), 331–352. <https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.33941>
Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1108/17590831011055851>